

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman atau peradilan konstitusi yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹ Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan fenomena Negara modern abad ke-20, sebelum terbentuknya MK sebagai bagian dari perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, wewenang menguji Undang-undang terhadap undang-undang Dasar di pegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).²

Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga negara yang sangat penting dari pada itu juga ada Komisi Pemilihan Umum yang termasuk kedalam lembaga independen penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. KPU yaitu berupa nama lembaga penyelenggara pemilu yang diberikan oleh Undang-Undang. Hal ini sudah di atur dalam Undang-Undang tentang Pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 keberadaan KPU tidak kalah pentingnya merupakan pendistribusian menyangkut fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab, mencatat KPU yang

¹ Marwan mas, *hukum konstitusi dan kelembagaan Negara*, (Depok: PT RajaGrafindo, 2018), h. 141

² Ahmad fadlil sumadi, dkk., (ed.) *hukum acara mahkamah konstitusi perkembangan dalam praktik*, (Depok: PT RajaGrafindo, 2019), h. 2.

bersifat nasional, tetap dan mandiri itu jelas tidak akan bisa untuk menangani seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas dengan daerah kepulauan, tanpa dibantu oleh komisi pemilihan Provinsi, Kabupaten/Kota. Bahkan KPU pun membentuk panitia di dalamnya, salah satunya yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). PPK yaitu panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilihan di kecamatan atau nama lain, PPK pun memiliki Tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemilihan umum.³

Di dalam Islam seorang hakim dapat dijelaskan yaitu seorang yang diberi amanah untuk menegakkan keadilan atas nama tuhan berupa sumpah yang telah diucapkan, begitupun menurut pandangan Islam adalah kalimat tauhid berupa amalan yang harus di wujudkan dalam satu bentuk kata dan satu perbuatan dengan niat *lillahi ta'alla*. Sehingga pada setiap putusannya harus mengandung keadilan dan kebenaran. Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana hukum memiliki kedudukan yang sangat penting bahkan memiliki beban yang begitu berat. Dipandang penting karena melalui hakim Mahkamaah Konstitusi akan tercipta beberapa hasil hukum baik melalui ijtihad yang sangat dianjurkan sebagai keahlian hakim yang diharapkan dengan hasil tersebut semua bentuk kedholiman yang terjadi bisa tercegah dan diminimalisir untuk menciptakan

³ Arif rahman hakim, *Panduan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan PILKADA 2018*, (Jakarta: sekretariat jenderal komisi pemilihan umum, 2018), h. 1

ketentraman masyarakat terjamin. Sebagaimana sudah di jelaskan di atas bahwa tugas hakim dapat menunjukkan posisi hakim yang begitu penting sebagai unsur badan peradilan. Hakim Konstitusi merupakan salah satu unsur peradilan yang dilihat sangat penting dalam menyelesaikan perkara yang diperselisihkan antara sesama, oleh sebab itu harus didukung oleh pengetahuan dan kemampuan yang professional.⁴

Dalam pengujian mengenai Pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemilu no 7 tahun 2017 yaitu pasal 10 Ayat (1) Huruf C terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pengujian pasal tersebut Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anggota atau komisioner KPU kabupaten/kota (KPUD) harus 5 (lima) orang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diterima menurut hakim majelis Mahkamah Konstitusi saat dibacakannya amar putusan Nomor 31/PUU-XVI/2018 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta (23/7/2018).⁵

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dalam pengujian beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, dalam proses pemeriksaan hingga keputusan di Bawaslu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 suatu hal yang bijaksana atas pertimbangan

⁴ Sukirman, “analisis profesi hakim dalam epistemology hukum Islam”, *ijtihad : jurnal wacana hukum Islam dan kemanusiaan*, Vol. 17, No. 1 (2017) fakultas syariah IAIN Metro Lampung, h. 138.

⁵ [www. Mahkamah konstitusi. go .id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)amar putusan nomor 31/ PUU-XVI/2018. (13 desember 2019)

Undang-Undang Dasar 1945 yaitu berupa penetapan jumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang anggota KPU dan PPK Kabupaten/Kota tidak sesuai dalam pertimbangan faktor perbedaan dan keragaman alam geografis Indonesia bagian tengah dan timur, berupa dari kepulauan dan pegunungan atas tingkat kesulitan daya jangkau yang beragam. berdasarkan pengalaman pemilu pada 2004, 2009, dan 2014. Penyelenggaraan pemilu tetap berjalan baik dan tidak terkendala meski jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah kurang dari 5 (lima) orang. Namun, kata Suhartoyo, beban kerja penyelenggara pemilu tingkat daerah pada pemilu 2019 yang akan digelar serentak bertambah. “penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden yang dilaksanakan serentak tentu saja memberikan beban lebih besar bagi penyelenggara di Kabupaten/Kota,”⁶

Sedangkan menurut Mahkamah Konstitusi, tidak rasional jika mengurangi anggota KPU dan PPK Kabupaten/Kota dengan alasan demi mengurangi beban anggaran dalam pemilu serentak 2019. “mengurangi jumlah KPU dan PPK Kabupaten/Kota di beberapa kabupaten dan kota menjadi berjumlah 3 orang di tengah bertambahnya beban kerja penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden serentak tahun 2019 adalah sesuatu yang irasional.”⁷

⁶ Aida Mardatilah, “Alasan MK Putuskan Komisioner KPUD Harus 5 Orang”, *Hukumonline.com*, 24 Juli 2018

⁷ www.mahkamah.konstitusi.go.id amar putusan nomor 31/ PUU-XVI/2018. (13 desember 2019)

Pada pasal 10 ayat (1) huruf c yang berbunyi : “KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang” pada pasal ini didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. Dan pasal 52 ayat (1) yang berbunyi: “anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini”.⁸ Dari kedua pasal tersebut menurut Hakim Mahkamah Konstitusi jika ada pengurangan jumlah anggota itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum.

Sebagaimana yang sudah diketahui permohonan ini diajukan oleh Erik Fitriandi, Miftah Farid yang merupakan anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Wahab Suneth, Iwan Setyono, Akbar Khadafi, Turki, Mu'amar, Habloel Mawadi yang merupakan calon anggota komisioner komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota. Para pemohon ini beralasan dengan adanya pengurangan jumlah anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menjadi 3 (tiga) atau 5 (lima) memunculkan ketidakadilan dan sekaligus ketidakpastian terhadap syarat sahnya keputusan pleno dari komisi Pemilu Kabupaten/Kota yang harus disetujui 3 (orang) anggota komisioner dari seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum.

⁸ Undang-undang republik indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

Dari latar belakang di atas penulis tertarik pembahasan putusan Hakim Mahkamah Konstitusi pada pasal 10 ayat (1) huruf c yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan bagaimana tinjauan menurut fikih siyasah terhadap putusan tersebut, maka perlu di lakukan penelitian. Pembahasan lebih spesifik dalam penelitian dengan judu **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 31/PUU-XVI/2018 TENTANG PENGURANGAN JUMLAH ANGGOTA KPU DAN PPK MENURUT PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH”**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Konstitusi mengenai putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018 tentang pengurangan jumlah anggota KPU dan PPK ?
2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah mengenai putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XVI/2018 tentang pengurangan jumlah anggota KPU dan PPK?

C. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan di fokuskan pada **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 31/PPU-XVI/2008 tentang Pengurangan Jumlah Anggota KPU Dan PPK Menurut**

Perspektif Fikih Siyasah” yang pembahasan utamanya mengenai pembatalan pasal 10 ayat (1) huruf c terkait pengurangan jumlah KPU Kabupaten/Kota yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

D. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Konstitusi mengenai putusan MK No 31/PUU-XVI/2008 tentang pengurangan jumlah anggota KPU dan PPK
2. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi No 31/PUU-XVI/2008 tentang pengurangan jumlah anggota KPU dan PPK dari tinjauan fiqh siyasah

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Di harapkan pada penelitian ini bisa memberikan informasi untuk perkembangan ilmu hukum lebih di khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.
 - b. Untuk memberikan beberapa pemikiran putusan Mahkamah Konstitusi No 31/PUU-XVI/2008 Tentang pengurangan jumlah anggota KPU dan PPK. Mengenai Pengujian Pasal dalam Undang-Undang Pemilu no 7 tahun 2017 yaitu pasal 10 Ayat (1) Huruf

C terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Secara praktis

- a. Untuk dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.
- b. Agar mampu memberikan beberapa pemikiran sebagai panduan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang lebih kritis
- c. Untuk memenuhi syarat wajib kepada setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruanglingkup hamper sama, tetapi karena beberapa variabel, objek, dan periode waktu yang digunakan, maka terdapat banyak hal yang tidak sama, sehingga dapat di jadikan referensi saling melengkapi. Adapun dari penelusuran skripsi yang mempunyai relevansi dengan masalah ini yaitu:

No	Nama Penulis/Judul Skripsi Terdahulu/Fa kultas	Substansi	Perbedaan	Persamaan

	Penulis			
1	Nurul Ayni Fitri “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Tentang Pasal 416 Ayat (1) Mengenai Persebaran Suara Setiap Provinsi Di Indonesia Dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”	Penelitian ini bahwa mahkamah konstitusi melalui putusan Nomor 39/PUU-XVII/2019 membatalkan dan menyatakan bahwa pasal 416 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 yang mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum terkait pasangan calon presiden dan wakil presiden	Perbedaan skripsi yang saya tulis yaitu terlihat dari variabel dan periode waktu yang di gunakan. Penelitian yang saya analisis yaitu putusan nomor 31/PUU-XVI/2008 tentang pengurangan jumlah anggota KPU dan PPK. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa	Persamaan dengan yang penulis tulis yaitu terkait pasal-pasal didalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempuny

	Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021 ⁹	dalam perolehan suara, pemilihan tidak sah jika tidak memenuhi aturan pasal 416 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pasal 416 ayat (1) merupakan kutipan dari pasal 159 UU No 42 Tahun 2008 pasal ini pernah di gugat oleh pemohon	anggota komisioner komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota harus 5 (lima) orang dalam pasal 10 ayat (1) huruf c.	ai kekuatan hukum. Dan mempertegas keberadaannya mahkamah konstitusi yang memutuskan sebuah perkara terkait dengan putusan yang berdasarkan aturan di dalam Undang-Undang
--	--	--	---	---

⁹ Nurul Ayni Fitri “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Tentang Pasal 416 Ayat (1) Mengenai Persebaran Suara Setiap Provinsi Di Indonesia Dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” (Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021), h. 5.

		sebelumnya pada putusan mahkamah konstitusi No. 50/PUU- XII/2014 sehingga pasal 159 ayat (1) tidak memiliki kekuatan hukum lagi.		Tahun 1945.
2	Andi Ilham Taufik Ramli “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU- XVII/2019 Tentang Kelembagaan Badan Pengawas	Penelitian ini menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 48/PUU- XVII/2019 tidak berlakunya atau tidak memiliki kekuatan		

	Pemilihan Umum” Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2020 ¹⁰	hukum terkait pasal yang mangikat karena bertentangan dengan pasal 22E UUD 1945 yang disebabkan oleh berlakunya UU Nomor 10 tahun 2016 pasal 1 ayat (17) dan pasal 23 ayat (3) tentang Pilkada, yang mana para pemohon merasa dirugikan karena ketidakpastia		
--	--	--	--	--

¹⁰ Andi Ilham Taufik Ramli “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tentang Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum” (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2020), h. 6

		<p>n hukum terkait penyebutan oleh pengawas pemilihan tingkat Kabupaten/K ota yakni panwas Kabupaten/K ota dan juga keanggotaan pengawas berjumlah 3 orang dalam tingkat Kabupaten/K ota. Sedangkan dalam UU Nomor 7 tahun 2017 pasal 1 ayat (19) dan pasal 92 ayat (2)</p>		
--	--	---	--	--

		penyebutannya adalah bawaslu Kabupaten/Kota dan jumlah anggotanya 3 atau 5 orang.		
3	Fernindito Rediktya Prabaswara “Analisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU- XVI/2019 Tentang Pembatalan Syarat Minimal Persebaran Wilayah Perolehan Suara Dalam	penelitian ini dalam pembahasannya bahwa putusan mahkamah konstitusi belum memiliki daya paksa yang kuat untuk menjadi dasar hukum penetapan pemenang pemilihan umum		

	Penentuan Pemenang Pemilihan Umum Presiden” Fakultas Hukum, UNS (Sebelas Maret University) 2020 ¹¹	presiden dan wakil presidenserta walaupun telah tercapai prinsip- prinsip keadilan dan kebenaran tetapi tidak ada jaminan bahwa putusan tersebut akan dipatuhi.		
--	--	---	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Negara hukum merupakan negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Didalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia yaitu negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Didalamnya terkandung adanya pengakuan

¹¹ Fernindito rediktya prabaswara “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVI/2019 Tentang Pembatalan Syarat Minimal Persebaran Wilayah Perolehan Suara Dalam Penentuan Pemenang Pemilihan Umum Presiden” (Skripsi Fakultas Hukum, UNS (sebelas maret university), 2020), h. 4

terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur pada UUD, adanya jaminan HAM dalam UUD, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.¹² Pengujian ini menurut pandangan Moh. Mahfud MD, penting karena Undang-Undang merupakan produk politik, sebab ia merupakan kristalisasi, formalisasi, atau legalisasi dari kehendak politik yang saling bersaing, baik melalui kompromi politik maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar. Pembentukan aturan hukum di parlemen ini akan mencerminkan kehendak dari kekuatan politik dominan meskipun didalamnya mungkin akan memuat rumusan yang bersifat kompromistis.¹³

Undang-Undang yaitu produk politik. Niscaya, setiap Undang-Undang memuat pesan-pesan politik berputar dengan kepentingan politik. Oleh karena itu, substansi undang-undang boleh diuji setiap saat oleh institusi hukum agar muatan pesan-pesan politik yang terkandung didalamnya sesuai dengan kehendak umum. Undang-Undang sebagai produk legislative haruslah dikontrol agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai

¹² Jimly Asshiddiqie, *konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: sekretariat jendral dan kepaniteraan MK RI, 2006), h. 57

¹³ Bachtiar, *Problematisasi Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), h. 11.

konstitusi dan tidak merugikan kepentingan rakyat. Dengan demikian, berlaku mekanisme *check and balance* dan bukan berarti semata untuk menggagalkan produk legislasi. Pengujian Undang-Undang ini secara prinsip sangat diperlukan dalam rangka menjaga tertib hukum karena terselenggaranya tertib hukum ini merupakan salah satu ciri dari tatanan negara hukum yang demokratis.¹⁴

Politik hukum islam yaitu kebijakan syariah merupakan suatu doktrin hukum islam yang memberi kekuasaan kepada penguasa atau pemerintah untuk menentukan bagaimana syariat ditetapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam perspektif fikih siyasah, Al-Quran menjelaskan adanya hubungan antara kata *al-Hukm* dengan konsep politik yang mengandung makna pembuatan kebijaksanaan atau melaksanakannya sebagai upaya pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kekuasaan politik, merupakan istilah yang lazim dipakai dalam kepustakaan siyasah syariah yaitu *al-Sulthan* dan *al-Mulk*. *al-Sulthan* makna pokoknya yaitu “kekuatan dan paksaan”. Sedangkan *al-Mulk* bermakna “keabsahan dan kemampuan”. Dalam perspektif islam, kedudukan manusia terhadap alam semesta merupakan sangat mulia dan tinggi sekali, yaitu menjadi wakil Allah diatas bumi-Nya. Ketinggian martabat serta kehormatan luar biasa yang dimiliki oleh manusia bukanlah sesuatu yang dimilikinya atau tertanam dalam dirinya semenjak

¹⁴ Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi...*, h.12

dari semula, akan tetapi dating sebagai pemberian atau karunia rahmat dari Allah SWT.¹⁵

Negara hukum banyak dikemukakan oleh para filsuf, dan kemudian dalam perkembangannya para ahli hukum juga merumuskan prinsip-prinsip umum tentang negara hukum, kemudian dikenal dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.¹⁶ Salah satu filsuf tersebut yaitu Plato yang mendasarkan suatu negara hukum (*rechtsstaat dan rule of law*) pada sebuah negara yang dipimpin seorang yang bijaksana (*the philosophers*) dan warga negaranya terdiri dari kaum filosof yang bijak (*perfect guardians*); militer dan teknokrat (*auxiliary guardians*); petani dan pedagang (*ordinary people*).¹⁷

Penyelenggaraan Pemilu menurut Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Komisi ini dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dibentuk sebagai KPU dengan jajarannya KPU Provinsi serta Kabupaten/Kota sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggara Pemilu.¹⁸

¹⁵ Muntoha, *negara hukum Indonesia pasca perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: KauKaba di pantara, 2013), h. 71-75

¹⁶ Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), h. 14

¹⁷ Deddy Ismatullah, Asep A. Sahid Gataran, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2007), h.165

¹⁸ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 155-156

Pemilu pada tahun 2019 diadakan secara serentak, berbeda dengan Pemilu sebelumnya yang diadakan secara tidak serentak. Lewat Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018, yang diajukan oleh para pemohon bahwa pengurangan jumlah anggota KPU dan PPK Kabupaten/Kota menambah beban kinerja para anggota penyelenggara Pemilu. secara tegas Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa jumlah anggota KPU dan PPK Kabupaten/Kota tidak sesuai menurut Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum.

Menurut Moh Mahfud MD, dalam bukunya: *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* menyatakan ada beberapa putusan MK yang bersifat *ultra petita* (tidak diminta) yang mengarah pada intervensi kedalam bidang legislasi, ada juga putusan yang dapat dinilai melanggar asas *nemo judex in causa sua* (larangan memutus hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri), serta putusan yang cenderung mengatur berdasarkan pada pertentangan antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lainnya, padahal *judicial review* untuk uji materi yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah bersifat vertikal yaitu konstitusionalitas UU terhadap UUD, bukan masalah benturan antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain.¹⁹ Kemudian menurut Moh Mahfud MD lagi dalam buku yang sama menyatakan negative legislator dapat di maknai sebagai tindakan MK yang dapat membatalkan norma

¹⁹ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kotroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 278

dalam *judicial review* Undang-Undang terhadap UUD 1945 atau membiarkan norma yang di berlakukan oleh lembaga legislative tetap berlaku dengan menggunakan original intent UUD 1945 sebagai tolak ukurnya. Sedangkan positive legislator yaitu lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat Undang-Undang.²⁰

Untuk menggabungkan hukum islam kedalam hukum negara seperti di kemukakan oleh Clark B. Lombardi, klausa supremasi syariah sebagai sumber penyusunan peraturan perundang-undangan dinegara muslim berasal dari kinsep klasik siyasah syar'iyah yang dikembangkan oleh Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim Al-Jawziya. Dan terdapat dua otoritas dalam pembuatannya. Dalam islam, tuhan sebagi sumber dari seluruh hukum, sedangkan ulama yaitu agen yang menafsirkan dan menguraikan kehendak-Nya disebut fikih dan prosesnya yaitu ijtihad. Pada sisi lain, negara memberi mandate untuk membuat hukum badan legislative ataupun yudikatif kemudian diselesaikan sebagian dengan menggunakan konsep siyasah syar'iyah.²¹

Pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan hukum dan keadilan tanpa adanya salah satu pihak yang di utamakan dalam keadaan yang sama. Status ini pada

²⁰ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum...*,h. 280

²¹ Alfitri "Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagi Tafsir Resmi Hukum Islam di Indonesia" *Jurnal konstitusi*, Vol. 11 No. 2 (Juni 2014), STAIN Samarinda. h. 299-300

hakikatnya sesuatu yang memberikan kepastian hukum jika dilakukan tetap dddalam kerangka UUD NRI 1945.

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara *ilmiah* untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²² Daripada itu penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan kepustakaan (*library research*), penelitian kepustakaan yaitu bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berupa material yang terdapat di ruangan perpustakaan.²³

penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komperenshif, dan holistik mengenai analisis putusan mahkamah konstitusi No. 31/PUU-XVI/2008 tentang pengurangan jumlah anggota KPU dan PPK menurut perspektif fikih siyasah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

²² Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019), h. 2.

²³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Maju Mundur, 1990), h. 33

2. Penentuan wilayah

Penentuan wilayah pada penelitian ini hanya pada wilayah Kabupaten/Kota. mengenai analisi putusan mahkamah konstitusi No. 31/PUU-XVI/2008 tentang pengurangan jumlah anggota KPU dan PPK menurut perspektif fikih siyasah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu mencari, mengumpulkan data terpilih yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Agar dapat mengumpulkan data yang dimaksud maka dapat digunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini bisa dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginterventarisasi, menganalisis dan mempelajari baha-bahan yang berupa pustaka.

4. Teknik Analisis data

Analisis data pada penelitian ini memakai analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Sebagaimana metode tersebut merupakan suatu cara berfikir dengan memakai analisis yang berpijak pada pengertian atau beberapa fakta yang bersifat umum, selanjutnya diteliti dan kemudian hasilnya dapat memecahkan persoalan kasus.

5. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan pada penelitian ini termasuk data sekunder, karena beberapa sumber data pada umumnya penelitian kepustakaan dapat bersumber oleh data sekunder artinya bahwa penelitian memperoleh data dari tangan kedua dan bukan dari tangan pertama di laparang. Yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang bersumber pada putusan mahkamah konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder yang bersumber pada buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, maka di buat sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan KPU dan PPK Kabupaten/Kota meliputi: pengertian komisi pemilihan umum (KPU) dan penyelenggara pemilu kecamatan yaitu komisi pemilihan umum, penyelenggaraan pemilu kecamatan. Konsep fikih siyasah tentang pemilihan umum yaitu pengertian pemilihan umum, dasar hukum

BAB III Tinjauan Umum Mengenai Mahkamah Konstitusi meliputi: pengertian konstitusi dan Mahkamah Konstitusi yaitu istilah konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi. Kedudukan fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi yaitu kedudukan Mahkamah Konstitusi, fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi

BAB IV Hasil Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 31/PUU-XVI/2018 Tentang Pengurangan Jumlah Anggota KPU dan PPK Menurut Perspektif Fiqih Siyasah pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Konstitusi mengenai putusan mahkamah konstitusi no 31/PUU-XVI/2008 tentang pengurangan jumlah anggota KPU dan PPK Kabupaten/Kota, dan tinjauan fiqih siyasah mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No 31/PUU-XVI/2008 tentang pengurangan jumlah anggota KPU dan PPK Kabupaten/Kota

BAB V Penutup berisi: kesimpulan, saran-saran dan daftar pustaka